

**ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMBAJAKAN FILM  
KELUARGA CEMARA DITINJAU DARI TRIPs 1994**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**NUR HASANAH**

**NPM: 201001211159**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No. Reg : 19/HI/02/II-2024

Nama : Nur Hasanah  
NPM : 2010012111159  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembajakan Film Keluarga Cemara Ditinjau Dari TRIPs 1994

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



02/02/2024  
Dr. Endjar Pebrihariati, S.H., M.H.

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

  
(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)

# ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMBAJAKAN FILM KELUARGA CEMARA DITINJAU DARI TRIPs 1994

Nur Hasanah<sup>1</sup>, Narzif<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: nurhasanahlbs37@gmail.com

---

## *ABSTRACT*

*Copyright infringement has been regulated in the 1994 TRIPs Agreement and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright that acts of copyright infringement are often committed by people who can cause harm to the creator. Piracy of cinematographic works, the movie Keluarga Cemara has experienced piracy, the case has received a court decision. Problem formulation: (1). How is the regulation of copyright according to TRIPs 1994 and national law in Indonesia? (2). How is the juridical analysis of copyright infringement in the piracy of the movie Keluarga Cemara in terms of TRIPs 1994? The research uses a normative juridical. The data source used were secondary data consisting of primary and secondary materials. Data collection techniques by document studies. Data was analyzed qualitatively. Research results (1). Basic arrangements regarding copyright are regulated in Articles 9 through 14 of the TRIPs Agreement and Indonesia has Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which has been amended 5 times. (2). Piracy of Keluarga Cemara is regulated in Article 11 of TRIPs regarding rental rights and Article 12 of TRIPs on the term of copyright protection, the criminal offense of piracy was regulated in Article 61 of TRIPs. The foundation of piracy in Indonesia was regulated in Article 113 Paragraph (4) of the Law on Copyright and electronic movie protection was regulated in Article 32 Paragraph (2) of the ITE Law.*

**Keywords:** *Copyright, TRIPs, Piracy.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual merupakan hak kekayaan immaterial pada masa ini cenderung pertumbuhan dalam kajian dan pembahasan menyangkut segala aspek ekonominya sedemikian pesat dan mengglobal dalam dunia perdagangan.<sup>1</sup>

Pada perjanjian TRIPs membahas Hak Cipta dan Hak terkait pada Artikel 9 sampai 14. Menurut Widopramono hak cipta sering dikatakan sebagai hak khusus, dikarenakan hak ekslusif maka wajib untuk dilindungi apabila tidak ada hak untuk dilindungi akan berbahaya bagi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi.<sup>2</sup>

Untuk melindungi ciptaan tertentu dari pemegang hak cipta, perlindungan hukum diberikan untuk pemegang hak cipta atau pencipta terhadap segala bentuk pelanggaran hak cipta berupa pembajakan illegal. Perlindungan terhadap ciptaan

berhak cipta juga diatur dalam Pasal 1 Konvensi Berne tahun 1971. Diantara semua dari karya hak cipta yaitu karya sinematografi diatur hak sewa, pada perjanjian TRIPs diatur dalam Artikel 11.

Indonesia sendiri telah mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Angka 1 menerangkan bahwa Hak cipta ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karya cipta yang dilindungi pada bidang ilmu pengatahan, seni, dan sastra diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang tentang Hak cipta yaitu karya sinematografi. Karya sinematografi ialah karya yang bisa berbentuk lukisan

---

<sup>1</sup> Zulkifli Makkawaru, dkk, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Cetakan ke-1, Farha Pustaka, Sukabumi, hlm 1.

<sup>2</sup> Surya Prahera, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 39.

beranjak (*moving images*) dimana dapat berbentuk film dokumenter, film promosi, sesuatu reportase, atau film naransi terbuat dalam bentuk skrip dan animasi. Perwujudan dari karya ini berbentuk seluloid, pita film, cakram film, cakram optik ataupun yang dapat berbentuk alat lain untuk bisa dipertunjukkan di bioskop, layar luas, atau tv.

Perlindungan terhadap hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut dengan Undang-Undang tentang ITE) yang melindungi film berdasarkan substansi.

Perkembangan teknologi digital tidak menutup kemungkinan pelanggaran atas hak cipta terhadap karya-karya yang dilindungi, banyaknya kelompok atau perorangan yang melakukan pembajakan suatu karya sinematografi yaitu film dengan mengunggah di website illegal. Salah satunya ialah film Keluarga Cemara yang diproduksi oleh Visinema Pictures, pelaku yang berinizial AFP menayangkan secara illegal di platform DUNIAFILM21. Pihak visinema membawa kasus tersebut ke ranah hukum, melalui pengadilan negeri Jambi yang telah memvonis AFP, hal tersebut untuk pertama kalinya pembajakan film atas pelanggaran hak cipta diberatkan hukum.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menuangkan dalam wujud karya ilmiah dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMBAJAKAN FILM KELUARGA CEMARA DITINJAU DARI TRIPs 1994.**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimakah pengaturan hak cipta menurut TRIPs 1994 dan hukum nasional di Indonesia?
2. Bagaimakah analisis yuridis pelanggaran hak cipta dalam pembajakan film keluarga cemara ditinjau dari TRIPs 1994?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisa Pengaturan hak cipta menurut TRIPs 1994 dan hukum nasional di Indonesia.
2. Untuk menganalisa analisis yuridis pelanggaran hak cipta dalam pembajakan film keluarga cemara ditinjau dari TRIPs 1994.

## **II. METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan ialah hukum normatif.
2. Sumber Data  
Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen.
4. Analisis Data  
Teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hak Cipta Menurut TRIPs dan Hukum Nasional di Indonesia**

Hak cipta telah di atur pada ketentuan Pasal 9 hingga 14 *TRIPs Agreemeent*. Pasal termaksut mencakup: hak cipta dan hak-hak terkait, perlindungan program computer, hak persewaan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, rekaman suara dan organisasi penyiaran.

Pengaturan hak cipta di Indonesia sudah melakukan revisi sebanyak 5 kali hingga terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya dan telah penyempurnaan dengan TRIPs.

### **B. Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembajakan Film Keluarga Cemara Ditinjau Dari TRIPs 1994**

Didalam TRIPs mengenai penegakan hukum atas pelanggaran

<sup>3</sup> Cythia Lova, dkk, 2021, *Pembajakan Film Keluarga Cemara divonis 14 bulan penjara*, Kompas.com, 16Desember2023 <https://www.kompas.com/>

<https://www.hype.id/read/2021/05/02/08084456/pembajakan-film-keluarga-cemara-divonis-14-bulan-penjara>.

hak kekayaan intelektual diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 61 TRIPs. Pengaturan mengenai prosedur kriminal atas pelanggaran hak kekayaan intelektual diatur dalam Pasal 61 Perjanjian TRIPs. Pasal tersebut mengatur setiap anggota negara TRIPs menyediakan prosedur kriminal dan penalty atau pidana denda barangsiapa yang melanggar atau pembajak hak cipta dalam skala komersial, hukum yang diberikan yaitu hukuman kurungan penjara atau hukuman denda yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukanya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jambi, terdakwa AFP telah melanggar Pasal 9 ayat (1) yaitu: a. Penerbitan ciptaan, b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan g. Pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial.<sup>4</sup>

Terkait dengan pelanggaran pembajakan tersebut juga diatur sanksi pidana bagi penggandaan hak cipta dalam Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang tentang hak cipta yaitu:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Perlindungan terhadap hal termasuk terdapat juga pada Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran hak cipta karya sinematografi film melanggar Pasal 32 Ayat (2) yakni:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Pengaturan dasar membahas hak cipta diatur pada ketentuan Pasal 9 hingga 14 TRIPs 1994. Pasal termasuk mencakup: hak cipta dan hak-hak terkait, perlindungan program computer, hak persewaan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, rekaman suara dan organisasi penyiaran. Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.
2. Karya sinematografi pada film Keluarga Cemara diatur dalam Perjanjian TRIPs Pasal 11 mengenai hak sewa dan Pasal 12 mengatur jangka waktu perlindungan hak cipta, dan pelanggaran pidana pembajakan diatur dalam Pasal 61 TRIPs. Landasan pembajakan keluarga cemara secara elektronik dalam peraturan Indonesia diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), Pasal 113 Ayat (4), dan Undang-Undang ITE pada Pasal 32 Ayat (2).

### B. Saran

1. Pemerintah lebih tegas kepada pencipta karya sinematografi mengenai pembajakan film dalam pemberian perlindungan hukum demi menghargai pencipta juga pemegang hak cipta agar mendapatkan keamanan demi hak cipta yang dimiliki.
2. Pemerintah mempertegas dalam mengawasi dan evaluasi setiap sistem elektronik terkait film yang disebarluaskan di dunia maya ataupun melalui internet telah terdapat dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Jmb, diakses tanggal 27 Januari 2024.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Surya Praha, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Zulkifli Makkawaru, dkk, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Cetakan ke-1, Farha Pusataka, Sukabumi.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

*Konvensi Berne 1971*

*TRIPs 1994*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **C. Sumber Lain**

Cithya Lova, dkk, 2021, *Pembajakan Film Keluarga Cemara divonis 14 Bulan Penjara*, Kompas.com, 16 Desember 2023  
<https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/02/080844566/pembajakan-film-keluarga-cemara-divonis-14-bulan-penjara>.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi,  
Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Jmb,  
diakses tanggal 27 Januri 2024.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Narzif, S.H., M.H. Selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak dan ibuk yang sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi.